

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2017

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/2898/KEP-DPRD/III/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

Abstrak :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat Nomor 8 Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017; PERDPRD Kota Medan Nomor 171/3749/Kep-DPRD/2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Maret 2017.
- Lampiran 2 hlm.